



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada hari itu juga dengan register perkara nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah, Nomor : 0011/011/I/2020 tanggal 06 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun 4 bulan, dirumah orang tua Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan bulan Mei 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Shakila Aluna Mecca binti Sidik Ali Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6 bulan, ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap Tergugat, bahwa sebagai suami Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas Penggugat sebagai istri sudah berusaha sabar dengan harapan bisa berubah, akan tetapi semakin hari semakin menjadi-jadi, apabila marah Tergugat berani memukul Penggugat, dan sering mengucapkan bercerai;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan masalah tersebut di atas dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kedung Rejo Rt 05 Rw 05 Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin;
8. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih berusia 2 tahun 6 bulan (belum mumaziz) dan masih sangat membutuhkan Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar hak asuh anak yang bernama Shakila Aluna Mecca binti Sidik Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6 bulan supaya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan berdasarkan: Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat ;

11. Bahwa atas kejadian tersebut maka Penggugat tidak ridho dan berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa diwujudkan lagi;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Shakila Aluna Mecca binti Sidik Aji Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6, berada dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat;
4. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 05 Juni 2023 dan tanggal 22 Juni 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0011/011/I/2020 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Januari 2020, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2020 di wilayah KUA Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama Shakila Aluna Mecca binti Sidik Ali Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Mei 2022;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

Rustika Sari binti Amad Solikin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2020 di wilayah KUA Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Shakila Aluna Mecca binti Sidik Ali Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Mei 2022;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Januari 2020, namun sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh. yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Mei 2022, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 05 Juni 2023 dan tanggal 22 Juni 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu;

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan Teguh Pamuji bin Samiun masing-masing sebagai ibu kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis akibat Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Mei 2022, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Shakila Aluna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecca binti Sidik Ali Mustofa, Nik 3325135810200001, Lahir di Batang 10 Oktober 2020, umur 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, tidak perhatian sering acuh;
4. Bahwa kurang lebih satu bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa tidak ada manfaatnya, karena tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, baik secara filosofis, sosiologis maupun psikologis serta dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullahh bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 10 dari 14



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بِأَنْ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya;

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c tidak pula melanggar ketentuan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. “Ayyumaa imraatin saalat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba’sin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faharaamun 'alaihi raailhatu al jannati' dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama (Shakila Aluna Mecca binti Sidik Aji Mustofa) umur 2 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1444 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Putusan nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan/Pemberitahuan | : Rp | 425.000,00 |
| - PNB | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 580.000,00 |

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)